



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 46. Cibinong 16911
Telepon. (021) 875 2062-2063. Faksimile. (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI
Website: <http://www.big.go.id>

LEMBAR PENGESAHAN KONSEP

Perihal : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK

Ditetapkan oleh : **KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

Terlebih dahulu : **Deputi Bidang Informasi**
Geospasial Tematik

tte 3

.....
Plt.Kepala Biro Perencanaan
Kepegawaian dan Hukum

tte 1

.....
Koordinator Pembinaan
Penyelenggaraan IGT

Paraf-e

.....
Koordinator Hukum dan
Perundang-Undangan

Paraf-e

.....
Ketua Gugus Kerja
Advokasi Hukum

Paraf-e

.....

Kepala Pusat Pemetaan
Dan Integrasi Tematik

tte 2

.....
Koordinator Integrasi Tematik
Bidang Kebencanaan

Paraf-e

.....
Koordinator Penyelenggaraan
IGT Strategis

Paraf-e

.....



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan informasi geospasial yang dilakukan oleh penyelenggara informasi geospasial tematik;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan informasi geospasial yang dilakukan oleh penyelenggara informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara efektif, efisien, komprehensif, dan terintegrasi, perlu adanya pedoman pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik yang dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial harus mengacu pada Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial.
- KEEMPAT : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA kepada Kepala Badan Informasi Geospasial melalui Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial paling sedikit 1 (satu kali) per semester.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Maret 2022

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,


MUH ARIS MARFAI

Lampiran Keputusan
Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor : 7 Tahun 2022
Tanggal : 22 Maret 2022

PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

1. PENDAHULUAN

Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan; (2) mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; serta (3) mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan pembinaan mengenai pemaknaan, pengarahannya, perencanaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT).

Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial menyebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan IG dilakukan kepada penyelenggara IGT dan pengguna IG yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan setiap orang. Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) Kedeputian Bidang IGT ditugaskan untuk melakukan fungsi pembinaan penyelenggaraan IGT pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama BIG.

Pembinaan penyelenggaraan IGT merupakan bagian dari upaya percepatan pemenuhan kebutuhan IGT untuk pembangunan secara nasional. Pembangunan nasional termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) membutuhkan dukungan data, termasuk di dalamnya IGT yang berkualitas dan dapat diberbagipakaikan. Jaminan ketersediaan IGT yang berkualitas ini hanya dapat tercapai melalui penggunaan satu referensi geospasial yaitu satu Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan penggunaan standar data geospasial yang dibuat BIG bersama dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyelenggaraan IGT. Ketersediaan data dan informasi geospasial yang berkualitas dan dapat diberbagipakaikan akan memungkinkan perencanaan pembangunan disusun dengan lebih terarah dan komprehensif.

Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan IGT disusun sebagai acuan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan IGT dengan tujuan dapat dihasilkan IGT yang berkualitas dan diberbagipakaikan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini meliputi objek, satuan, dan mekanisme pembinaan penyelenggaraan IGT:

1. Objek pembinaan penyelenggaraan IGT adalah instansi pemerintah, dalam hal ini kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara IGT.
2. Satuan pembinaan penyelenggaraan IGT adalah tema IGT. Pembinaan penyelenggaraan IGT dilakukan pada IGT yang statusnya belum memenuhi standar penyelenggaraan IGT. Status penyelenggaraan IGT ditentukan berdasarkan hasil *asesmen* IGT dan usulan pembinaan penyelenggaraan IGT dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
3. Pembinaan penyelenggaraan IGT dilakukan melalui walidata IGT dan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) IGT.
4. Pembinaan penyelenggaraan IGT ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara IGT agar mampu menghasilkan IGT yang memenuhi kriteria penyelenggaraan IGT yang berkualitas dan dapat diberbagipakaikan.

3. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama Badan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia;
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial;
9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 26.4 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1999-2020;
10. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik;
11. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Nasional Informasi Geospasial Tematik;

4. ACUAN NORMATIF

1. Standar Nasional Indonesia Nomor 8202:2019 tentang Ketelitian Peta Dasar;
2. Standar Nasional Indonesia Nomor 8843-1:2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115-1:2014,MOD);
3. Standar Nasional Indonesia Nomor 8743:2019 tentang Penyajian Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000;
4. Standar Nasional Indonesia Nomor 19157:2015 tentang Informasi Geografis - Kualitas Data (ISO 19157:2013, IDT);
5. Standar Nasional Indonesia Nomor 19131:2014 tentang Spesifikasi Produk Data (ISO 19131:2007 dan ISO 19131/Amd1:2011, IDT);

5. ISTILAH DAN DEFINISI


1. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
3. Penyelenggaraan Informasi Geospasial adalah kegiatan yang dilakukan melalui pengumpulan data geospasial, pengolahan data geospasial dan IG, penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan IG, penyebarluasan data geospasial dan IG, dan penggunaan IG.
4. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
5. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
6. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antarmukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain baik saat ini ataupun di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi
7. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
8. Kualitas adalah tingkat ketepatan, kerincian, kemitakhiran, dan kelengkapan informasi.
9. Kondisi IGT penilaian terhadap pemenuhan parameter yang ditentukan.
10. Status IGT adalah hasil penilaian dari kondisi IGT.
11. IGT terstandar adalah IGT yang setidaknya memiliki standar produk/data.
12. IGT siap berbagipakai adalah IGT yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk berbagipakai data.
13. Dashboard simpatig.big.go.id adalah aplikasi sistem pemantauan penyelenggaraan IGT yang menunjukkan status IGT yang diinput berdasarkan hasil asesmen IGT dan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan IGT melalui walidata IGT dan Pokjanas IGT.

6. TAHAPAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN IGT

Tahapan pembinaan penyelenggaraan IGT dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu:

- a. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, dengan sub-tahapan:
 - 1) Identifikasi kebutuhan tema IGT;
 - 2) Asesmen IGT;
- b. Penentuan Status IGT, dengan sub-tahapan:
 - 1) Penentuan status IGT;
 - 2) Penentuan pembinaan penyelenggaraan berdasarkan Status IGT;
- c. Mekanisme Pembinaan Penyelenggaraan IGT melalui:
 - 1) Walidata IGT, yang dilakukan melalui:
 - a) tahap pertama; dan
 - b) tahap kedua.
 - 2) Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas IGT); dan
 - 3) Pemerintah Daerah.

Tahapan pembinaan penyelenggaraan IGT digambarkan pada diagram alir berikut:



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Pembinaan Penyelenggaraan IGT


6.1. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

a. Identifikasi Kebutuhan Tema IGT

Kegiatan identifikasi kebutuhan tema IGT terdiri dari:

- 1) Menginventarisasi kebutuhan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- 2) Menganalisis dokumen-dokumen terkait, diantaranya adalah dokumen program prioritas nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), kebijakan pemerintah/presiden, rencana induk penyelenggaraan IG, isu strategis, dan lain sebagainya;
- 3) Menterjemahkan tujuan pembangunan nasional terkait IG berdasarkan poin 1 dan 2;
- 4) Menyiapkan dokumen ketersediaan IG eksisting;
- 5) Melakukan identifikasi kebutuhan tema IGT untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional;
- 6) Melakukan *gap analysis* atas kebutuhan tema IGT; dan
- 7) Melakukan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS).

Prosedur identifikasi kebutuhan/tema IGT digambarkan dalam Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Prosedur Identifikasi Kebutuhan Tema IGT

b. Asesmen IGT

Pelaksanaan asesmen terhadap kondisi penyelenggaraan IGT diperlukan untuk mengetahui profil IGT dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan IGT tersebut.


Terdapat tujuh tahapan dalam pelaksanaan asesmen IGT ini, yaitu:

- 1) Pengisian lembar (*form*) asesmen dengan parameter:
 - a) Dasar hukum penyelenggaraan IGT;
 - b) Status ketersediaan peta;
 - c) Ketersediaan standar;
 - d) Skala pemetaan;
 - e) Pemanfaatan IGT;
 - f) Batasan definisi IGT;

- g) Sumber data;
 - h) Metodologi pembuatan IGT;
 - i) Sifat penyelenggaraan IGT;
 - j) Sumberdaya manusia;
 - k) Rencana pemenuhan IGT;
 - l) Struktur dan format data;
 - m) Jenis klasifikasi;
 - n) Tipe penyusunan IGT; dan
 - o) Kebutuhan IGD;
- 2) Penyiapan media dan penyebarluasannya;
 - 3) Pelaksanaan asesmen secara mandiri;
 - 4) Telaah atas asesmen mandiri;
 - 5) Pelaksanaan asesmen secara tatap muka bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak bisa melakukan asesmen secara mandiri dan verifikasi atas asesmen yang dilakukan secara mandiri;
 - 6) Pengolahan hasil asesmen yang terdiri dari lima parameter yaitu:
 - a) Ketersediaan dokumen standar penyusun IGT;
 - b) Status ketersediaan IGT;
 - c) Skala pemetaan IGT;
 - d) Status berbagi-pakai; dan
 - e) Rencana pemenuhan IGT.
 - 7) Penyimpanan dan pelaporan.

Hasil asesmen ini digunakan untuk beberapa keperluan, diantaranya adalah: untuk melakukan pemutakhiran sistem pemantauan penyelenggaraan IGT melalui dashboard IGT simpatig.big.go.id.

Prosedur asesmen terhadap kondisi penyelenggaraan IGT dilaksanakan dengan dalam prosedur asesmen IGT sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Prosedur Asesmen IGT Penyelenggaraan IGT


6.2. Penentuan Status IGT

a. Penyusunan Status IGT

Prosedur penyusunan status IGT ini mengacu pada beberapa kriteria seperti tergambar pada Gambar 4.

Terdapat tiga tahapan dalam prosedur ini, yaitu:

- 1) Penyiapan hasil asesmen IGT;
- 2) Penelaahan atas kondisi IGT, status IGT, dan cakupan wilayah; dan
- 3) Penetapan status IGT, kondisi IGT, dan cakupan wilayah.



Gambar 4. Prosedur Penentuan dan Klasifikasi Status IGT

1) Penyiapan hasil asesmen IG

Kegiatan dalam tahapan penyiapan hasil asesmen IGT meliputi:

- a) Menentukan IGT yang akan ditetapkan statusnya, berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen.
- b) Menyiapkan data/informasi mengenai kriteria IGT tersebut untuk klasifikasi pembinaan penyelenggaraan IGT, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ketersediaan data IGT

IGT yang berkualitas harus tersedia untuk mendukung program/rencana dalam pelaksanaan penyelenggaraan IGT untuk kebutuhan nasional. IGT harus tersedia dalam format data geospasial yang sudah ditentukan. Keberhasilan terhadap kriteria ini dibuktikan dengan tersedianya IGT serta dokumen perencanaan penyelenggaraan IGT pada Kementerian/Lembaga. Kriteria Ketersediaan IGT dibagi lagi menjadi tiga sub kriteria, yaitu:

- a. Ketersediaan data, bahwa IGT yang diselenggarakan datanya harus tersedia;
 - b. Format data, bahwa IGT harus memiliki format data geospasial; dan
 - c. Perencanaan penyelenggaraan IGT, bahwa setiap penyelenggaraan IGT harus memiliki rencana kerja terkait pemenuhan kebutuhan data nasional.
2. Ketersediaan standar
Penyelenggaraan IGT yang dilakukan harus konsisten mengacu pada standar yang disepakati. Standar dapat dibagi menjadi dua, yaitu standar proses dan standar produk/data. Standar produk bersifat wajib dan standar proses bersifat pilihan. Kriteria ketersediaan Standar ini dibagi menjadi dua sub kriteria, yaitu:
 - a. Ketersediaan standar, bahwa setiap penyelenggaraan IGT wajib memiliki standar setidaknya dalam bentuk standar produk/data.
 - b. Legalisasi standar, bahwa standar yang diacu dalam setiap penyelenggaraan IGT harus disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian/Lembaga.
 3. Implementasi standar
IGT yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga harus mengimplementasikan dari standar pada poin b. Pengimplementasian standar dibuktikan dengan asesmen verifikasi terkait pengimplementasian standar.
 4. Kontrol kualitas data
Penyelenggara IGT diwajibkan melakukan kontrol kualitas terhadap pembuatan IGT. Kontrol kualitas data yang dilakukan penyelenggara IGT didokumentasikan dalam laporan akhir kegiatan penyelenggaraan IGT.
 5. Struktur data
Standarisasi struktur data sudah terdapat di standar produk IGT. Standarisasi terkait struktur data diwajibkan untuk terdaftar dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI).
 6. Metadata
Setiap produk hasil penyelenggaraan IGT harus disertai dengan metadata. Metadata tersebut sesuai dengan SNI 8843-1:2019 tentang Profil Metadata Indonesia.
 7. Penyebarluasan data
Kriteria penyebarluasan ini memiliki sifat optional, kriteria ini merujuk terhadap tersedianya mekanisme berbagi-pakai dari produk IGT yang di kementerian/lembaga. Mekanisme berbagi-pakai utama melalui Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional (JIGN).
- c. Membuat tabel/matriks tentang kriteria; data eksisting; dan status setiap kriteria. Data eksisting kriteria diperoleh dari hasil asesmen, dan jika perlu pendalaman maka dilakukan dengan cara menghubungi produsen. Status IGT diisi dengan terpenuhi/tidak terpenuhi, didasarkan atas data eksisting.

2) Penelaahan atas kondisi IGT, status IGT, dan cakupan wilayah;

Hasil asesmen atas kondisi IGT, status IGT, dan cakupan wilayah ditelaah melalui tahapan berikut:

- a) Pengelompokan data/informasi ke dalam IGT Terstandar dan IGT Siap Berbagi-Pakai;
- b) Penelaahan masing-masing kriteria dalam setiap kelompok IGT;
- c) Penelaahan setiap Status IGT, dimana apakah semua kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi;
- d) Pemberian status IGT Terstandar apabila semua kriteria terstandar terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka statusnya IGT adalah Teridentifikasi, atau Menuju Terstandar; dan
- e) Pemberian status IGT Siap Berbagi-Pakai apabila poin 4) terpenuhi dan semua kriteria berbagi-pakai terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka statusnya IGT adalah Menuju Siap Berbagi-Pakai.


3) Penetapan kondisi IGT, status IGT, dan cakupan wilayah.

Penetapan kondisi IGT, status IGT, dan cakupan wilayah didasarkan atas hasil penelaahan atas status IGT yang terdiri dari:

- a) Ketersediaan data IGT;
- b) Ketersediaan standar pemetaan;
- c) Implementasi standar pemetaan;
- d) Kontrol Kualitas;
- e) Struktur Data;
- f) Metadata; dan
- g) Penyebarluasan.

Kriteria penentuan status IGT digambarkan pada Gambar 5





Gambar 5. Kriteria Penentuan Status IGT

b. Penentuan Pembinaan Penyelenggaraan IGT


Terdapat dua tahapan penentuan pembinaan penyelenggaraan IGT, yaitu:

- 1) Penyusunan status IGT dihasilkan dari proses asesmen, menjadi lima kelas yaitu: teridentifikasi, menuju terstandar, terstandar, menuju siap berbagi-pakai, dan siap berbagi-pakai. Setelah dilakukan penyusunan klasifikasi status IGT, ditetapkan prioritas penentuan pembinaan penyelenggaraan IGT berdasarkan parameter:
 - a) Hasil Rakornas IG,
 - b) Identifikasi kebutuhan pengguna,
 - c) Kebijakan nasional yang terdiri atas prioritas nasional, major project Bappenas, PP, Perpres, Inpres, Kepres; dan
 - d) Sumber lainnya semisal kesiapan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan IGT dan data dukung lainnya.

Hasil dari tahapan ini adalah Dokumen Daftar Prioritas Pembinaan Penyelenggaraan IGT yang jangka waktunya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dokumen ini akan ditetapkan oleh deputi yang membidangi informasi geospasial tematik.

Apabila ada IGT diluar prioritas yang memerlukan pembinaan penyelenggaraan IGT dapat diajukan kemudian dan ditetapkan oleh deputi yang membidangi informasi geospasial tematik.

- 2) Dokumen Daftar Prioritas Pembinaan Penyelenggaraan IGT yang sudah ditetapkan disampaikan ke K/L/P.



Gambar 6. Prosedur Penentuan Pembinaan Penyelenggaraan IGT

6.3. Mekanisme Pembinaan Penyelenggaraan IGT

Pembinaan penyelenggaraan IGT dilakukan melalui Walidata IGT merujuk SK Kepala BIG Nomor 38 Tahun 2021 tentang Walidata IGT dan melalui Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) IGT merujuk SK Kepala BIG Nomor 40 Tahun 2021.

Mekanisme pembinaan melalui Walidata IGT dilaksanakan pada IGT yang sudah ada pada Dokumen Daftar Prioritas Pembinaan Penyelenggaraan IGT.

Mekanisme pembinaan melalui Pokjanas IGT dilaksanakan pada IGT diluar prioritas yang tidak tercantum dalam Dokumen Daftar Prioritas Pembinaan Penyelenggaraan IGT tetapi secara nasional dibutuhkan.

Hasil perwujudan/pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan IGT baik melalui Walidata IGT maupun Pokjanas IGT selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai dasar untuk melakukan pemutakhiran sistem pemantauan penyelenggaraan IGT melalui Dashboard simpatig.big.go.id.

a. Walidata IGT

Pembinaan penyelenggaraan IGT dikoordinasikan oleh Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) melalui Walidata IGT, dilaksanakan melalui dua tahapan:

1) Tahap Pertama

Pembinaan penyelenggaraan IGT tahap pertama adalah terwujudnya **IGT Terstandar** yaitu IGT yang dihasilkan diarahkan agar memenuhi standar proses dan standar produk.

Pembinaan penyelenggaraan IGT dilakukan melalui kegiatan koordinasi, penyusunan dokumen teknis dan uji coba implementasi melalui pendampingan, bimbingan teknis dan supervisi.


- a) Koordinasi meliputi: pengkoordinasian penyelenggaraan IGT nasional melalui rapat koordinasi teknis dan forum Walidata IGT;
- b) Penyusunan dokumen teknis: menginisiasikan penyusunan dokumen teknis penyelenggaraan IGT, dokumen teknis yang merupakan draft nol dari standar penyelenggaraan IGT dan mengimplementasikan dalam suatu *pilot project* penyelenggaraan IGT; dan
- c) Uji coba metodologi: penyusunan *pilot project* pemetaan untuk mendukung penyusunan dokumen teknis melalui *workshop* baik di laboratorium maupun di lapangan; dan
- d) Dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan IGT tahap pertama dilaksanakan bersama dengan Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG).

2) Tahap Kedua


Pembinaan penyelenggaraan IGT tahap kedua adalah terwujudnya **IGT Siap Berbagipakai** yaitu IGT yang memenuhi persyaratan untuk diberbagipakai. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan supervise.

- a) Pembinaan berbagipakai: pendampingan kepada kementerian/lembaga supaya IGT yang dihasilkan oleh walidata memenuhi syarat berbagi-pakai meliputi struktur data, metadata, dan penyebarluasan melalui JIGN;
- b) Supervisi: melaksanakan pendampingan bersama pemangku terkait kepada kementerian/lembaga dalam penyusunan IGT sesuai dengan dokumen teknis; dan
- c) Dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan IGT tahap kedua dilaksanakan bersama dengan Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG).

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan IGT melalui Walidata IGT disajikan pada Gambar 7.



Pembinaan Tahap 1



*Tergantung tema IGT dapat bersifat wajib/opsional (karena ada standar proses yang bersifat wajib) yang ditetapkan oleh walidata IGT (produk data)
 ** pilihan (opsional) - sudah ada inageoportai

Pembinaan Tahap 2

Gambar 7. Pembinaan Penyelenggaraan IGT Melalui Mekanisme Walidata IGT


b. Kelompok Kerja Nasional IGT

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan IGT melalui Pokjanas IGT merupakan upaya pembinaan terhadap kementerian/lembaga penghasil IGT yang dalam proses pemetaannya mempunyai keterkaitan atau ketergantungan dengan IGT. Pokjanas IGT mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000; dan
- 2) Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dan diberikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pembinaan Pokjanas IGT, antara lain:

- 1) Penelaahan mandiri atas status IGT
Penelaahan mandiri atas status IGT merupakan tindakan melakukan identifikasi terhadap parameter-parameter dalam status IGT. Penelaahan mandiri diperlukan untuk mengetahui profil IGT dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan IGT tersebut. Apabila diperlukan IGT diluar prioritas yang termaktub dalam Dokumen Daftar Prioritas Pembinaan Penyelenggaraan IGT, maka wajib dilakukan asesmen sesegera mungkin. Hal tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui kebijakan yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan akan suatu IGT.
- 2) Sosialisasi rencana aksi penyelenggaraan IGT kementerian/lembaga
Sosialisasi dilakukan karena Pokjanas melibatkan banyak pihak dalam menyelenggarakan suatu IGT, sehingga akan memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan untuk saling memahami peran dan kontribusi masing-masing anggota Pokjanas dalam pelaksanaan penyelenggaraan IGT.
- 3) Perumusan strategi pelaksanaan pembinaan Pokjanas IGT
Perumusan strategi pelaksanaan pembinaan Pokjanas IGT dimaksudkan untuk melakukan sinergi perencanaan penyelenggaraan IGT yang selanjutnya diimplementasikan di Pokjanas. Strategi pelaksanaan ini tentunya akan berbeda tergantung hasil penelaahan mandiri dan rencana aksi penyelenggaraan IGT.
- 4) Penelaahan atas kebijakan teknis dan kebijakan non teknis
Kebijakan teknis dilakukan dalam bentuk inovasi atau perbaikan atas dokumen/standar pengumpulan dan pengolahan data yang sudah ada, maupun pendampingan terhadap penyusunan standar yang belum ada. Telaah terhadap kebijakan non teknis yang dimaksud adalah melakukan telaah terhadap kegiatan integrasi/harmonisasi/sinkronisasi dan operasionalisasi dokumen/standar yang sudah baik dalam lingkup internal maupun antar kelompok kerja.
- 5) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaran IGT dan status IGT
Evaluasi dan pelaporan dilakukan untuk menilai pelaksanaan penyelenggaraan IGT yang sedang berjalan dan memberikan perbaikan/rekomendasi untuk pembinaan penyelenggaraan IGT tahun berikutnya.
Pembinaan penyelenggaraan IGT melalui Pokjanas IGT disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Pembinaan Penyelenggaraan IGT Melalui Mekanisme Kelompok Kerja Nasional IGT

7. PELAKSANAAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN IGT

7.1. Pelaksana Pembinaan Penyelenggaraan IGT

Pelaksana pembinaan penyelenggaraan IGT untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh pejabat yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pembinaan penyelenggaraan IGT.

7.2. Metode Pembinaan Penyelenggaraan IGT

Metode pembinaan penyelenggaraan IGT adalah cara pendampingan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan IGT, antara lain:

- a) penyusunan pedoman, standar, atau spesifikasi teknis berserta sosialisasinya;
- b) bimbingan teknis;
- c) supervisi;
- d) pendidikan dan pelatihan;
- e) penelitian;
- f) pemantauan dan evaluasi; dan
- g) penyelenggaraan jabatan fungsional.


8. PELAPORAN

- a. Hasil pembinaan penyelenggaraan IGT dilaporkan oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (Deputi Bidang IGT) kepada Kepala Badan Informasi Geospasial satu tahun sekali;
- b. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik menyampaikan Surat Rekomendasi Penyelenggaraan IGT kepada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewalidataan setelah selesai dilaksanakannya pembinaan; dan
- c. Status pembinaan penyelenggaraan IGT Kementerian/Lembaga disampaikan kepada publik melalui dashboard simpatig.go.id.

9. PENUTUP

Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan IGT merupakan dokumen acuan pembinaan penyelenggaraan IGT pada Kedeputian IGT secara umum dan di lingkungan PPIT secara khususnya. Dokumen ini disusun sebagai bentuk penjabaran pembinaan IG yang tertuang di UU IG pasal 57. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung meningkatnya ketersediaan IGT yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional.

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



MUHARIS MARFAI